

**BAB III**

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN  
PENGAMBILAN MANFAAT ATAS *MARHUN* OLEH *MURTAHIN*  
DI DESA BANJARAN, SALEM, BREBES**

**A. Profil Desa Banjaran**

1. Kondisi Geografis

Desa Banjaran berada dibawah pemerintahan kecamatan Salem yang merupakan bagian dari kabupaten Brebes.Wilayahnya merupakan daerah perbatasan antara kabupaten Brebes dan kabupaten Cilacap. Secara geografis Ds. Banjaran terletak didaerah dataran tinggi, dengan batas wilayahnya meliputi; di bagian utara berbatasan dengan lahan pesawahan milik penduduk, di bagian timur berbatasan dengan ds.Balong, di bagian barat berbatasan dengan Ds.Ujung Barang yang merupakan bagian dari kec.Majenang, kab.Cilacap, sementara di bagian selatan di batasi oleh lahan perkebunan pinus milik pemerintah.

Luas wilayah desa Banjaran per Tahun 2011 ialah 790,09 ha,dengan rincian:

- 1) Luas tanah sawah: 172,80 ha
- 2) Luas tanah kering (tegal/ ladang dan pemukiman): 378,29 ha
- 3) Luas tanah basah (rawa dan pasang surut): 0 ha
- 4) Luas tanah perkebunan (kebun rakyat, swasta, negara): 326, 29 ha

- 5) Luas tanah fasilitas umum (kas desa, lapangan, perkantoran pemerintah, lainnya): 9,90 ha
- 6) Tanah hutan (lindung, produktif, konversi): 239,00 ha.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Demografi

### a. Kependudukan

Desa Banjaran terdiri dari 1.738 kepala keluarga dengan penduduk yang berjumlah 6.458 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

#### 1) Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah	3.175	3.283

Tabel. 1 Klasifikasi menurut jenis kelamin<sup>2</sup>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan per tahun 2011 dapat kita ketahui jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

#### 2) Berdasarkan tingkat pendidikan (umur 10 tahun ke atas)

Belum pernah	SD/ MI		Tamat		PT/ Akademi
	Tidak Tamat	Tamat	SLTP/MTs	SLTA/MA	
685	2.543	2.021	365	176	94

<sup>1</sup> Data Potensi Desa *up date* Tahun 2011

<sup>2</sup> Data potensi Desa *up date* tahun 2011

Tabel. 2 Jenis Pendidikan Penduduk Desa Banjaran Pada Tahun 2011<sup>3</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat ds. Banjaran sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka.

b. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

1) Keadaan Sosial

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat ds. Banjaran dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum. Yakni dalam hal ini tercermin pada kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Di desa Banjaran terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Monografi Desa Tahun 2011

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	42
3	Pondok Pesantren	2
4	PAUD	1
5	Taman Kanak-kanak	3
6	Sekolah Dasar	5
8	Madrasah Ibtidaiyyah	1
9	Balai Desa	1
10	Lapangan Olah Raga	1
	Total	61

Tabel.3 Banyaknya Sarana Umum di Desa Banjaran Tahun 2011<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat ds.Banjaran sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu untuk menjaga kestabilan sosial ini, terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah desa Banjaran, diantaranya yaitu:

- a) Peningkatan kesadaran sosial
- b) Perbaikan pelayanan sosial

---

<sup>4</sup> Monografi Desa, serta wawancara dengan Ka. Ur Umum Bpk. Sefudin yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012

c) Bantuan sosial bagi anak-anakyatim piatu dan fakir-miskin.<sup>5</sup>

## 2) Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Banjaran sebagai masyarakat yang ber-etnis Sundamemiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Banjaran sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

- a) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Berzanji, biasanya dilakukan beberapa kali dalam seminggunya sebelum diadakannya pengajian rutin ibu-ibu.
- b) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat dengan membaca Surat Yasin pada malam Jum'at. Dan telah menjadi salah satu program kegiatan rutin RISMA.<sup>6</sup>
- c) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara khusus, misalnya pada peringatan hari-hari besar Agama Islam.
- d) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Banjaran mempunyai hajat, kematian. Bacaan tahlil tersebut

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan P. Sefudin (Ka. Ur Umum) pada tanggal 12 Maret 2012

<sup>6</sup> Wawancara dengan P. Solihin (Sekretaris RISMA) pada tanggal 15 April 2012

dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.<sup>7</sup>

Begitupun dalam hal pelaksanaan upacara adat yang ada di Desa Banjaran ini dipengaruhi pula oleh nilai-nilai Islam, seperti halnya pada selamatan upacara pernikahan, upacara kelahiran dan kematian, upacara sedekah desa, serta beberapa upacara adat lainnya.

Selain budaya tersebut, masyarakat Desa Banjaran juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

### 3) Kondisi Keagamaan

Kegiatan keagamaan di desa Banjaran diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, pengumpulan *zakat*, *sadaqah*, *infaq* dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Banjaran yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang

---

<sup>7</sup> Pengamatan Penulis. serta wawancara dengan P. Nasihin (Ketua BKM desa Banjaran) pada tanggal 16 April 2012.

lainnya, juga tampak dari bangunan-bangunan tempat ibadah yang terdapat di setiap RW dan terdapat dua masjid raya. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menjaga dan melestarikan kehidupan beragama di desa Banjaran, diantaranya seperti:

- a) Mengadakan pengajian rutin setiap Ibu-Ibu yang dilaksanakan di Mushola-Mushola di sekitar desa Banjaran secara bergantian.
  - b) Anak-anak disekolahkan di pondok pesantren.
  - c) Memberdayakan pemuda dan pemudi desa dengan mengikutsertakan mereka dalam penyelenggaraan organisasi, diantaranya dengan di bentuknya organisasi RISMA.
  - d) Memberdayakan alumni pondok pesantren.<sup>8</sup>
- 4) Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Banjaran sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, dengan 3 kali musim tanam-panen setiap tahunnya. Dengan deskripsi jenis areal tanah sebagai berikut:

No	Jenis areal tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah irigasi	127,70 Ha
2	Sawah tadah hujan	45,10 Ha
3	Tanah tegal/ lading	326,29 Ha

<sup>8</sup> Wawancara dengan P. Nasihin (Ketua BKM desa Banjaran) pada tanggal 16 April 2012.

4	Pemukiman	52,00 Ha
5	Tanah kas desa	67 Ha
	Total	772.240 Ha

Tabel.4 Jenis Areal Tanah Desa Banjaran Tahun 2011<sup>9</sup>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan persawahan di ds.Banjaran tersebut mengandalkan sumber air irigasi. Sehingga baik musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap dapat mengolah lahan persawahannya.

Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Banjaran secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Banjaran:

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.720
2	Buruh tani	908
3	Nelayan	-
4	Buruh Bangunan	175
5	Buruh Industri	147
6	Pengusaha	130
7	Pedagang	375
8	Pegawai negeri/ TNI/ POLRI	84
9	Pensiunan	38

---

<sup>9</sup> Monografi Desa Banjaran

10	Supir/ Angkutan	136
11	Peternak	42
	Total	3755

Tabel.5 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Penyalahan Pada Tahun 2008.<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat ds.Banjaran sebagian besar di topang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai: pegawai negeri, pedagang/ wirausahawan, buruh (tani/ rumah tangga/ pabrik), pengrajin, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, kontraktor, karyawan swasta, supir dan sebagainya.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan tingkat perekonomian di desa Banjaran, diantaranya:

a) Bidang pertanian

- (1) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani.
- (2) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami carapenanaman pangan yang baik dan bermutu.
- (3) Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna saluran irigasi tersebut.

---

<sup>10</sup> Monografi Desa Banjaran

b) Bidang industri

(1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.

(2) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti: pembuatan sale pisang, telur asin serta beberapa industri rumah tangga lainnya.<sup>11</sup>

**B. Pelaksanaan Praktek Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes**

1. Praktek Gadai Sawah di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes

Gadai dalam pandangan masyarakat ds. Banjaran digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/ barang berharga, yang dalam masyarakat ds. Banjaran tersebut menjadikan lahan persawahan sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya.

Alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya akad gadai sawah di desa Banjaran ialah karena *Rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini seperti dijelaskan oleh P. Sefudin. Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan P. Sefudin (Ka. Ur Umum Ds. Banjaran) pada tanggal 12 Maret 2012.

kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga. Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat, dan menjaminkan sawah yang dimilikinya.<sup>12</sup> Berkaitan dengan alasan ini salah satunya di sampaikan oleh P. Burhanudin, bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau kemudian menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan utang yang diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut. Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapatkan modal. Hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan (Bank), tentu akan melewati prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pendanaan melalui lembaga keuangan akan membawa masalah lainnya, yakni beliau harus melakukan pengangsuran disaat usaha beliau saja masih belum stabil.

Pak. Burhanudin menjelaskan pula bahwa jika dilihat dari sisi alasan *murtahin* melakukan praktek gadai, terdapat dua jenis praktek gadai sawah di desa Banjaran.<sup>13</sup> Pertama, gadai sawah karena alasan sosial, yakni *murtahin* melaksanakan akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu *rahin*, dalam hal ini *murtahin* tidak melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan. Ini seperti dijelaskan oleh Ibu Aam,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan P. Sefudin (Ka. Ur. Umum) pada tanggal 12 Maret 2012.

<sup>13</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (Bag. Humas BKM) pada tanggal 12 April 2012.

bahwa ia mengambil gadai dari seorang tetangganya saai tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut ia memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat. Sehingga dengan alasan saling membantu Bu Aam memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan mengolah lahan sawah yang ditipkan kepadanya sebagai jaminan pinjaman yang ia berikan tersebut. Selanjutnya ialah gadai sawah karena alasan komersial, yakni *murtahin* mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dalam hal ini *murtahin* akan melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, serta menjadikannya sebagai pertimbangan berapa besar ia akan memberikan pinjaman pada *rahin*. Maksudnya ialah semakin besar pinjaman yang diambil, maka penguasaan *murtahin* atas sawah gadai tersebut semakin lama juga. Ini seperti dijelaskan oleh Ny. Elis, menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.<sup>14</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut dijelaskan oleh P. Burhanudin bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan proses dimana pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ny. Elis (Ibu rumah tangga)/ *Murtahin*.

yang akan di jadikan barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan (sawah) dengan sejumlah uang. P. Burhanudin menjelaskan bahwa seperti beliau pernah juga melaksanakan akad gadai saat beliau akan memulai usahanya dengan menggadaikan sawahnya seluas 70 bata,<sup>15</sup> dan beliau dapat mengambil utang sebesar Rp. 3,5 juta dari P. Wahyudin yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima gadai. Sebelumnya terjadi tawar-menawar antara P. Burhanudin dan P. Wahyudin. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian P. Burhanudin menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si Penerima gadai yakni P. Wahyudin. Begitu pula P. Wahyudin, menerima barang jaminannya. Penyerahan utang dan barang jaminan ini tentu saja melalui proses ijab-qabul antara P. Burhanudin dan P. Wahyudin. Ijab disini diucapkan oleh P. Burhanudin yang berbunyi: “Saya gadaikan lahan sawah ini yang sejumlah 70 bata tersebut dan saya terima pinjaman ini yang sejumlah Rp 3.500.000, kemudian silahkan anda manfaatkan sampai Saya dapat mengembalikan pinjaman yang Anda berikan.” Yang kemudian dijawab oleh P. Wahyudin selaku *murtahin*, yang dalam hal ini disebut dengan qabul yang berbunyi, “Saya serahkan uang Rp. 3.500.000, dan Saya terima lahan sawah tersebut.” Kemudian setelah ijab-qabul ini, menurut Beliau maka secara otomatis hak kepemilikan dan hak penguasaan atas sawahnya yang dijadikan jaminan tersebut berpindah pada P. Wahyudin, sehingga segala hak dan kewajiban

---

<sup>15</sup> 1 bata = 14 m<sup>2</sup>.

(Pengolahan, perawatan. Dan pemanfaatan) yang melekat pada sawah tersebut berada ditangan P. Wahyudin.<sup>16</sup>

Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai sawah ini, menurut pengamatan Penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, di antaranya:

a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan sawah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan si *rahin* terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahn* dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si *murtahin*.

b. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini muncul ketika batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggdai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang di berikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (Bag. Humas BKM) pada tanggal 16 April 2012.

tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

## 2. Pendapat Para Pihak Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai

Adanya pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan gadai di desa Banjaran menimbulkan reaksi yang berbeda dari para pihak yang bersangkutan. Pemanfaatan sawah gadai seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Banjaran tersebut, sebenarnya merupakan kendala, ini seperti dijelaskan oleh Ibu Kustiah salah seorang *rahin*. Baginya pemanfaatan sawah gadai secara penuh oleh *murtahin* membuatnya mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Jangankan untuk mengembalikan pinjaman yang diambilnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya pun menjadi sulit, karena ia kehilangan akses untuk memanfaatkan sawah miliknya tersebut.<sup>18</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh P. Burhanudin yang merupakan *rahin* juga. Menurutnya, pemanfaatan atas sawah gadai tersebut tidak menjadikan keberatan baginya sebagai pemilik sawah. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan praktek gadai tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak (*murtahin* dan *rahin*). Bagi *rahin*, ia

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Murtahin* dan *Rahin* pada 9-13 Maret dan 15-16 April 2012

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Kusti'ah (*Rahin*, Ibu Rumah Tangga). Pada tanggal 13 Maret 2012.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah tanpa harus kehilangan harta yang sudah dimiliki sebelumnya, meskipun dalam jangka waktu tertentu sawah yang dimilikinya berada dalam penguasaan *murtahin* namun ia dapat memilikinya kembali ketika ia mengembalikan pinjamannya. Bagi *murtahin*, selain ia dapat menolong *rahin*, ia juga tertolong oleh *rahin* dimana ia dapat mengambil manfaat dari sawah yang di jadikan jaminan tersebut, sehingga ia mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain adanya manfaat tersebut.<sup>19</sup>

Menurut P. Burhanudin pula bahwa yang membuatnya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah gadai tersebut ialah bahwa di jaman sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan finansial jika bermodalkan kepercayaan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat P. Yana (*murtahin*), bahwa pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut tidak berlebihan. Menurutnya meskipun *murtahin* mendapatkan manfaat dari sawah gadai tersebut, namun manfaat yang diperoleh tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan untuk mengolah sawah tersebut.<sup>20</sup>

P. Sefudin memperkuat pendapat yang disampaikan oleh P. Burhanudin dan P. Yana, menurut beliau bahwa pelaksanaan gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut biasanya dilaksanakan secara tiba-tiba untuk menyelesaikan kebutuhan *rahin* yang sifatnya tak terduga. Sehingga menurutnya mengenai pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (Bag. Humas BKM) pada tanggal 16 April 2012

<sup>20</sup> Wawancara dengan P. Yana (*Murtahin*, PNS) pada tanggal 11 Maret 2012

bukan termasuk kedalam akad qard yang mensyaratkan manfaat. Pemanfaatan sawah gadai tersebut lebih dimaksudkan sebagai bentuk rasa terima kasih dari pihak *rahin*.<sup>21</sup>

### C. Persepsi Ulama Salem Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai

Berkenaan dengan pelaksanaan praktek pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* dalam praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Banjaran, kec.Salem, kab.Brebes tersebut menimbulkan pro dan kontra diantara para ulama. Sebagian dari ulama Salem tidak merasa keberatan dengan adanya pemanfaatan sawah gadai, sementara yang sebagian lagi merasa keberatan dengan praktek pemanfaatan sawah gadai tersebut.

Pendapat yang bersifat pro diantaranya disampaikan oleh:

1. KH. Holid Nawawi, yang merupakan seorang tokoh agama terkemuka di ds. Banjaran, beliau merupakan pemilik pondok pesantren. Selain itu merupakan kepala KUA kec. Salem, dan juga ketua Majelis Perwakilan Cabang NU kec. Salem. Menurut beliau bahwa segala akad yang dilakukan akan dikembalikan lagi pada aqid-nya, selama diantara para aqid saling rela (عَنْ تَرَاضٍ), maka akad yang dilaksanakan sah. Demikian pula berkenaan dengan pelaksanaan akad gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran, beliau berpendapat bahwa akad gadai tersebut sah. Sedangkan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan P. Sefudin (Ka. Ur Kesra desa Banjaran) pada tanggal 12 Maret 2012

mengenai pemanfaatan sawah oleh si *murtahin*, menurut beliau selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka tidak menjadi suatu masalah.<sup>22</sup>

2. Kyai. Burhanuddin, merupakan tokoh agama. Beliau juga merupakan seorang guru di sekolah keagamaan, yang juga merangkap sebagai kabag. Humas BKM Mesjid Raya at-Taqwa ds. Banjaran. Menurut bahwa pelaksanaan gadai sawah di desa Banjaran diperbolehkan baik menurut hukum Islam, maupun berdasarkan pada hukum normatif. Berkenaan dengan pemanfaatan sawah gadai, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Menurut beliau, dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya *murtahin* yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawah gadai itu, tapi *rahin* juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari *murtahin*, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>23</sup>

3. P. Nasihin, yang merupakan tokoh agama, selain itu juga merupakan ketua Badan Kesejahteraan Mesjid Raya ds. Banjaran. Menurut beliau mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan hukum. Mengenai pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* tersebut bukan bentuk aniaya, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kyai Holid Nawawi (Ketua KUA Kec.Salem merangkap sebagai Ketua MPC NU Kec.Salem) pada tanggal. Pada tanggal 11 Maret 2012

<sup>23</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (ulama di desa Banjaran dan merupakan bagian humas Badan Kesejahteraan Mesjid di desa Banjaran). Pada tanggal 16 April 2012

macam riba. Pemanfaatan sawah gadai tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih dan rasa kepercayaan dari *rahin*. Bagaimanapun pada zaman sekarang tidak mudah mencari bantuan finansial jika hanya bermodal kepercayaan saja. Bahkan seandainya melibatkan lembaga keuangan harus melalui prosedur yang panjang, dan keadaan tersebut hanya akan membuat *rahin* semakin kesulitan.<sup>24</sup>

Pendapat ulama yang tidak menyetujui praktek pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan (sawah gadai), diantaranya disampaikan oleh:

1. Bpk. Kyai H. Karso. Beliau merupakan pemuka agama terkenal di kec. Salem, merupakan pemilik yayasan pendidikan islami, juga wirausahawan ternama. Selain itu beliau merupakan ex. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk kec. Salem.

Beliau tidak setuju dengan adanya praktek gadai dengan mensyaratkan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, seperti yang dilaksanakan di ds. Banjaran tersebut, dan tentu saja ini tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum. Beliau berpendapat bahwa pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di ds. Banjaran tersebut dapat dikategorikan kedalam utang-piutang (*Qard*) dengan mensyaratkan adanya manfaat, dan beliau tidak setuju dengan pelaksanaannya. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan P. Nasihin (Ulama di desa Banjaran dan merupakan Ketua Badan Kesejahteraan Mesjid desa Banjaran) Pada tanggal 16 April 2012

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ جَاهٌ مِنَ وَجْهِ الرَّبِّ.

Artinya: “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (HR. Baihaqi).

Menurut Beliau bagaimana mungkin seorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinyapun dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya utang yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang *rahin* justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambilnya.<sup>25</sup>

2. P. Kyai Khoerul Bassyar, merupakan aktifis keagamaan terkemuka. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk kec. Salem.

Menurut beliau bahwa akad gadai sawah dengan mensyaratkan pemanfaatan sawahnya sebagai barang jaminan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Menurut beliau akan lebih baik apabila akadnya tersebut diubah dimana pinjaman dilaksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati, kemudian jika telah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut barulah *rahin* memberikan kuasa kepada *murtahin* untuk mengolah dan mengambil manfaat dari sawah yang dimilikinya selama kurun waktu

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan P. Kyai Karso (Tokoh ulama di desa Bentar, Kec.Salem, dan merupakan Mantan Ketua PC Muhammadiyah kec. Salem) Pada tanggal 12 Maret 2012

tertentu. Dengan catatan bahwa lamanya penguasaan tersebut harus disesuaikan dengan besarnya pinjaman, dengan cara mengukur jumlah hasil panen yang mungkin dapat diperoleh dari sawah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah hasil panen yang biasanya dapat diperoleh setiap musimnya.<sup>26</sup>

3. P. Kyai Anto Fatulloh. Beliau merupakan pemilik pondok pesantren di ds. Banjaran. Selain itu beliau juga merupakan pimpinan dari suatu kelompok keagamaan di sekitar kec. Salem. Beliau merupakan penceramah ternama untuk wilayah kec. Salem.

Beliau setuju bahwa mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dari pinjaman yang diambil tidak diperbolehkan. Namun, berkenaan dengan pemanfaatan sawah sebagai jaminan atas pinjaman yang diambil seperti yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut menurut beliau bukan merupakan bentuk akad gadai. Menurut beliau bahwa akad gadai yang dimaksudkan ialah apabila barang yang dijaminkan berupa harta benda bergerak. Sementara yang dilaksanakan di ds. Banjaran ialah dengan menggunakan barang jaminan berupa barang tidak bergerak yakni lahan sawah.

Berkenaan dengan pelaksanaan akad gadai dengan menambahkan pemanfaatan atas sawah yang dijadikan jaminan oleh *murtahin* seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Banjaran tersebut P. Kyai Anto

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan P. Kyai Khoerul Bassyar (ulama di desa Talaga, kec. Salem dan merupakan Ketua PC Muhammadiyah), pada tanggal 12 Maret 2012

memberikan satu solusi yang dapat diambil yakni dengan mengubah akad, salah satunya dengan mengubahnya menjadi akad sewa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan P. Kyai Anto Fatulloh (ulama di desa Banjaran), pendapat ini serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh P. Rusdi dan P. Amir Hasyim yang masing-masing merupakn ketua serta Pembina organisasi RISMA desa Banjaran. Pada tanggal 12 Maret 2012.